



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 226 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK BANTUL

PERIODE TAHUN 2023 – 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Kabupaten Layak Anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu membentuk Forum Anak Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Bantul Periode Tahun 2023 - 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK BANTUL PERIODE TAHUN 2023 – 2025.

- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Bantul Periode Tahun 2023 - 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara umum mempunyai tugas :
- a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
  - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
  - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
  - d. mengoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.
- KETIGA : Pengurus Forum Anak Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara rinci mempunyai tugas :
- a. Ketua Umum:
    1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
    2. mengoordinasikan kegiatan dengan pendamping Forum Anak Bantul di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
    3. mengoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
    4. mengoordinasikan kegiatan dengan fasilitator Forum Anak Bantul; dan
    5. melaporkan rencana dan evaluasi program dan kegiatan yang akan dan/atau telah dilaksanakan oleh Forum Anak Bantul.
  - b. Ketua I dan II:
    1. membantu Ketua Umum melaksanakan kegiatan Forum Anak Bantul;
    2. membantu Ketua Umum dalam pembagian tugas divisi;

3. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan event kegiatan anak; dan
  4. mengoordinasikan fasilitator Forum Anak Kecamatan.
- c. Sekretaris:
1. bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesekretariatan; dan
  2. menyusun dan mempersiapkan kegiatan.
- d. Bendahara:
1. menyusun anggaran yang diperlukan;
  2. bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan; dan
  3. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.
- e. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan:
1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan hak sipil dan kebebasan anak Bantul;
  2. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai percepatan kepemilikan Akta Kelahiran;
  3. membantu tersedianya fasilitas Informasi Layak Anak; dan
  4. bertanggung jawab terhadap peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor
- f. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  2. turut serta dalam usaha pencegahan perkawinan anak; dan
  3. memantau kondisi anak Bantul yang membutuhkan konsultasi terkait layanan pengasuhan.
- g. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak Bantul;

2. memantau kondisi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Bantul;
  3. turut serta dalam upaya membentuk kawasan tanpa rokok; dan
  4. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai data profil kesehatan anak Bantul.
- h. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
  2. membantu memantau kondisi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
  3. membantu menjadi fasilitator di Forum Anak Kapanewon terkait kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. mengajak anak Bantul untuk melestarikan kebudayaan daerah terkhusus di Bantul.
- i. Divisi Perlindungan Khusus
1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak;
  2. membantu menjadi konselor bagi anak Bantul yang membutuhkan; dan
  3. bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan.
- j. Divisi Media Kreatif
1. merencanakan dan melaksanakan Media Kreatif Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
  2. membuat konten kreatif yang layak Anak ditayangkan melalui Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA); dan
  3. meliput semua kegiatan Forum Anak Bantul dan dimasukkan ke Sosial Media.
- k. Divisi Advokasi
1. mengadakan Polling dan *Public Hearing Periodic* secara berkala terkait Pemenuhan Hak Anak;

2. melaksanakan advokasi yang meliputi pencarian informasi, pelayanan aspirasi anak dan penyelesaian masalah; dan
3. melayani permintaan jawaban dan memberikan solusi permasalahan perlindungan anak.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum Anak Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 Mei 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 226 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM  
ANAK BANTUL PERIODE 2023-2025.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Pengurus	Jabatan Dalam Dinas/Sekolah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Pembina	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul	
5.	Pembimbing	1. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>2. Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>3. Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>	
6.	Pendamping	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	Sugondo, S.K.M.
7.	Ketua Umum	Siswa SMA N 2 Banguntapan Kabupaten Bantul	Vivin Rachmawati
8.	Ketua I	Siswa SMP Tumbuh Kabupaten Bantul	Tanaya Sindhu Ganari
9.	Ketua II	Siswa SMA N 1 Kasihan Kabupaten Bantul	Adevira Ayuna Hartono
10.	Sekretaris I	Siswa SMA N 1 Piyungan Kabupaten Bantul	Abel Alif Sarino
11.	Sekretaris II	Siswa SMA N 1 Bantul Kabupaten Bantul	Tri Wulandari
12.	Bendahara I	Siswa SMA N 1 Sanden Kabupaten Bantul	Faris Frieka Admadja



1	2	3	4
13.	Bendahara II	Siswa SMA N 1 Bambanglipuro Kabupaten Bantul	Khansa Amira Lutfian
14.	Divisi Hak Sipil dan Kebebasan		
	a. Koordinator	Siswa MA Muallimin Kota Yogyakarta	Naufal Muzakki
	b. Wakil Koordinator	Siswa SMK N 3 Kasihan Kabupaten Bantul	Rr. Nadia Marfath Khairunissa
	c. Anggota	1. Siswa SMA N 1 Jetis Kabupaten Bantul 2. Siswa SMA N 1 Sanden Kabupaten Bantul 3. Siswa SMA N 1 Bambanglipuro Kabupaten Bantul	Dian Rachmawati Andini Asterisya Dhini Shalshabila Aqeela Danish Brilliantina
15.	Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
	a. Koordinator	Siswa SMAN 1 Bantul Kabupaten Bantul	Alya Qatrun Nada
	b. Wakil Koordinator	Siswa SMK Nasional Bantul Kabupaten Bantul	Andhira Cahyani
	c. Anggota	1. Siswa SMA N 2 Bantul Kabupaten Bantul 2. Siswa SMA N 3 Bantul Kabupaten Bantul 3. Siswa SMP N 1 Bantul Kabupaten Bantul	Fauzan Mubarok Lubna Aqiela Nazar Rizkia Alifah Syabilla
16.	Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
	a. Koordinator	Siswa SMA N 1 Bantul Kabupaten Bantul	Rizky Mifthakul Rahmi
	b. Wakil Koordinator	Siswa SMP N 1 Sanden Kabupaten Bantul	Bintang Adicitra Hanifah
	c. Anggota	1. Siswa SMA N 1 Sewon Kabupaten Bantul 2. Siswa SMP N 1 Sanden Kabupaten Bantul 3. Siswa MAN 1 Bantul Kabupaten Bantul	Dea Monica Desta Andika Febriananda Annisa Nur Hidayah

1	2	3	4
17.	Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luangan, dan Kegiatan Budaya		
	a. Koordinator	Siswa SMA N 1 Bantul Kabupaten Bantul	Salwa Dini Latifah
	b. Wakil Koordinator	Siswa SMA N 2 Bantul Kabupaten Bantul	Fadila Amalia Zahra
	c. Anggota	1. Siswa SMA N 1 Jetis Kabupaten Bantul	Meita Ramadhani
		2. Siswa MA Muallimaat Kota Yogyakarta	Alya Khairun
		3. Siswa SMP N 1 Bantul Kabupaten Bantul	Anka Fallakh Haqiqi
18.	Divisi Perlindungan Khusus		
	a. Koordinator	Siswa SMP N 1 Bantul Kabupaten Bantul	Arfendika Panji Setiadji
	b. Wakil Koordinator	Siswa SMA N 1 Sanden Kabupaten Bantul	Muhammad Zaini Aulia Fattah
	c. Anggota	1. Siswa MAN 1 Yogyakarta Kota Yogyakarta	Fayza Rafeyfa Asyla
		2. Siswa SMP N 1 Bantul Kabupaten Bantul	Vita Aulia Zahra
		3. Siswa SMA N 1 Srandakan Kabupaten Bantul	Rinto Aji Suryadharma
19.	Divisi Media Kreatif		
	a. Koordinator	Siswa SMK N 2 Yogyakarta Kota Yogyakarta	Muhammad Rizqy Banyu Ramadhan
	b. Wakil Koordinator	Siswa SMA N 2 Bantul Kabupaten Bantul	Syifa 'ainun Zahra
	c. Anggota	1. Siswa SMA N 2 Bantul Kabupaten Bantul	Akhta Cahya Angresa
		2. Siswa SMK N 1 Bantul Kabupaten Bantul	Alifian Hamka Wibisana
		3. Siswa MA Muallimin Kota Yogyakarta	Zain Akmal Susilo Prabowo
20.	Divisi Advokasi		
	Koordinator	Siswa SMA N 1 Jetis Kabupaten Bantul	Javasun Kasbaikan Sababa

1	2	3	4
	Anggota	1. Siswa SMA N 2 Banguntapan Kabupaten Bantul	Muchtarudin Khamal
		2. Siswa MTs N 7 Bantul Kabupaten Bantul	Putri Melati Tiara Kusuma

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH